



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LK JIP 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

dispendukcapil@mojokertokota.go.id
Telp. / Fax. (0321) 395820

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perwujudan Pertanggungjawaban atas Kinerja Pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Mojokerto, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



IWANDOKO, SE, MM
Pembina / IVa
NIP 197810012009031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	2
C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA	4
D. LANDASAN HUKUM	4
E. SISTEMATIKA	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI ANGGARAN	42
C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	44
BAB IV PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	45
LAMPIRAN	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	15
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja	16
Tabel 2.6 Perubahan Program dan Kegiatan	17
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 3.3 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	22
Tabel 3.4 Capaian Presentase Penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang difasilitasi	23
Tabel 3.5 Capaian Nilai SAKIP	24
Tabel 3.6 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	25
Tabel 3.7 Capaian Indeks Manajemen Risiko	25
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	27
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja	28
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah	29
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lai.....	30
Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Alternatif Solusi	31
Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	32
Tabel 3.14 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	37
Tabel 3.15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran.....	39
Tabel 3.16 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Dispenduk Pencapil merupakan Perangkat Daerah pelaksana fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. Dispenduk Pencapil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dispenduk Pencapil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan Profil Kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan;

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukann, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan,yang dibantu oleh Sekretaris,Kepala Bidang dan Kepala Seksi/ Sub Bidang.

Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan;
2. Satu Data Kependudukan secara Nasional.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan;
2. Satu Data Kependudukan secara Nasional

D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan beberapa landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E);
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	Berisi data data lain yang dibutuhkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di Dalam Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas ke mana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2024-2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih Asri dan Berbudaya”

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera;
- Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan tehnologi;
- Misi 3 Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional;
- Misi 4 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean);
- Misi 5 Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari;
- Misi 6 Mewujudkan Masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada misi ke-4, yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean).

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 sebanyak 4 tujuan dan 13 sasaran

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan ,Sasaran,Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	92
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pelayananan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	92
		Fasilitasi Pemanfaatan data kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100 %	100%	100%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan	Nilai SAKIP	81,6	81,7	81,8
			Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 3

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun Penetapan Indikator Kinarja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab																																	
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator yang terdiri dari Inspektorat, Bappedalitbang dan Bagian Organisasi Setda sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bobot komponen penilaian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	LHE SAKIP dari Inspektorat	Sekretariat
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																				
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			
		Indek Menejemen Risiko (IMR) Perangkat Daerah	Level	Nilai IMR Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Mojokerto sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada	Laporan	Sekretariat																																	



				<p>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Menejemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan komponen Indeks Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :</p> <p>Nilai IMR = Rata-rata nilai tabel range 1 + 2 + 3 + 4 + 5 pada kertas kerja penilaian struktur dan proses manajemen risiko</p>		
	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan nilai hasil olahan survey kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat melalui laman: https://sukma.jatimprov.go.id</p> <p>Dalam penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji (Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana), setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$	<p>Laporan</p>	<p>Bidang Pelayanan administrasi Kependudukan</p>



				<p>Untuk memperoleh nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang, dengan rumus sebagai berikut:</p> $SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ <p>Adapun klasifikasi atau pembagian kelas Nilai Kepuasan Masyarakat yang telah dikonversi dengan angka 25 adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval SKM</th> <th>Nilai Interval Konversi SKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik		
Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																											
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																											
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																											
	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	<p>$\frac{\text{Jumlah elemen data kependudukan yang dimanfaatkan dengan tepat}}{\text{Jumlah elemen data kependudukan yang diberikan hak akses}} \times 100\%$</p> <p>Elemen data Kependudukan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 	Laporan permintaan data	Bidang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data																									

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang <p>Metode Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Akses Web portal dengan menggunakan jaringan tertutup 2. Penggunaan Card Reader 		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,60
2.	Fasilitasi Pemanfaatan data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	Persen	100
3	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai	81,7
		Indeks Manajemen Resiko	Indeks	Level 3

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispenduk Pencapil Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.293.106.119
	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.424.261
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.830.857.056
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.398.223
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.496.779
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.120.800
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	87.809.000
2	Pendaftaran Penduduk	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	706.088.660
3	Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	183.458.913
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	114.889.063
	Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	20.273.830
	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	94.615.233

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.950.712
5	Pengelolaan Profil	
	Penyusunan Profil kependudukan	274.856.569
	Total	5.572.399.324

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja.

Pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Terjadi Pergantian atau Mutasi Pejabat dan Perubahan Anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto
Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61
2.	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Data konsolidasi Bersih	Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang difasilitasi	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan	Nilai Sakip	81,7
		Indeks Managemen Resiko	Level 3

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dispenduk Pencapil Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Program Dan Kegiatan Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto
Tahun 2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.225.889.287
	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.921.765
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.923.435.842
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.398.223
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.203.657
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.120.800
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	87.809.000
2	Pendaftaran Penduduk	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	588.527.330
3	Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	183.458.913
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	206.388.583
	Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	20.273.830
	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	186.114.753
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.950.712
5	Pengelolaan Profil	
	Penyusunan Profil kependudukan	197.885.569
	Total	5.402.149.682

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mojokerto juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2025	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	$\frac{6-5}{4} \times 100$	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	97.61	100 %	Baik	Laporan hasil Survey Aplikasi E Sukma Jatim
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%	108%	100%	Baik	Laporan dari OPD yg melakukan berkerja sama pemanfaatan data
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan	Nilai Sakip	81.7	74.50	91%	cukup	LHE AKIP Dispenduk 2024
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3	Level 3	100 %	Baik	LHE IMR Dispenduk 2024

Untuk lebih jelasnya, capaian setiap indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	97,61	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini adalah perangkat daerah lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihitung setiap semester melalui aplikasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur). Sesuai pengukuran pada aplikasi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dispenduk Pencapil tahun 2024 adalah sebesar 97,61 dengan jumlah responden sebanyak 1.176 orang. Target IKM Tahun 2024 sebesar 97,60 sehingga capaiannya sebesar 101,64% atau dibulatkan 102% dan telah melebihi target. Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dari nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 97,61 tersebut dapat disimpulkan IKM masuk dalam kategori mutu pelayanan “A”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2024 secara umum telah baik dan penerima layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

2. Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder

Tabel 3.4

Capaian Persentase Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder

Sasaran Strategis				
Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan				
No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100	100	100

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, di dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan sinergi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah, yaitu dokumen RPD, RKPD, hingga pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merumuskan indikator kinerja utama Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder, dengan definisi operasional yaitu konsistensi nomenklatur program pada dokumen RPD dengan nomenklatur program pada dokumen P-RPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.

Konsistensi perencanaan pembangunan menjadi aspek penting agar target pembangunan jangka menengah dapat tercapai. Melalui keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan di setiap tahun berjalan, pembangunan daerah akan lebih terarah sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah.

Target indikator Persentase Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder pada tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah elemen data kependudukan yang dimanfaatkan dengan tepat}}{\text{Jumlah elemen data kependudukan yang diberikan hak akses}} \times 100$$

$$= \frac{50,691}{50,691} \times 100\% = 100$$

3. Nilai SAKIP

Tabel 3.5
Capaian Nilai SAKIP

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP	81,7	74,50	91%

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Individu, Rencana Aksi, SOP, notulen rapat dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Berdasarkan Surat Inspektorat Kota Mojokerto Nomor 700.1.2/1123/417.400.4/2024 hal Hasil Evaliasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 mendapatkan nilai 74,50 kategori peringkat BB (Sangat Baik) atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi AKIP Dispenduk Pencapil Tahun 2023

KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A. Perencanaan Kinerja	30%	22,80
B. Pengukuran Kinerja	30%	22,20
C. Pelaporan Kinerja	15%	13,50
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,00
Jumlah	100%	74,50

4. Indeks Manajemen Risiko

Tabel 3.7
Capaian Indeks Manajemen Risiko

Sasaran Strategis				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Manajemen Risiko	3	3	100%

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

1. Perencanaan
2. Kapabilitas
3. Hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Tahun 2024 Indeks Manajemen Risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mendapatkan Skor 3 diperoleh melalui Laporan Penilaian Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Resiko dari Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2024 .sesuai surat No 700.1.2.7/ 209 /417.400.4/2024 tanggal 15 Desember 2024. Artinya capaian indikator kinerja utama ini adalah 100% (Tercapai)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan melalui berbagai perbandingan, yaitu :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dispenduk Pencapil.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari proses analisis diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Analisis capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. IKM	97,61	97,61	100%
2.	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	2. Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	3. Nilai SAKIP	81,7	74,50	91%
		4. Indeks Manajemen Risiko	3	3	100%

Dari tabel 3.9 tersebut dapat dikemukakan bahwa keseluruhan indikator kinerja utama ada indikator yang belum sesuai target, terdapat 3 indikator kinerja utama yang capaiannya memenuhi target . Indikator kinerja utama yang tercapai memenuhi target adalah “Nilai IKM”. terealisasi sesuai melebihi target sehingga capaiannya sebesar 100%.

dan Indikator Kinerja Utama yang tercapai melampaui target kedua adalah Prosentase Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder, terealisasi sesuai target sehingga capaiannya sebesar 100%. Indikator Indeks Manajemen Resiko terealisasi sesuai Target dengan capaian sebesar 100 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto Tahun 2024 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu
dan beberapa Tahun terakhir
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021		Tahun 2020	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik												
1	Meningkatnya Kualitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM			97,58	103%	96.89	100%	89.30	100 %	89.30	100 %
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM	97,61	100%								
	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Base dan Penggunaan Konsolidasi Bersih	Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi			108%	108%	100%	100%	85%	100 %	50%	100 %
	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100 %	100 %								
2	Meningkatnya Tata Kelola Administarsi Perkantoran dan Kesekretariatan	1. Nilai SAKIP			71	87%	81.6	100%	79,30	99%	-	-
		2. Indeks Manajemen Risiko			2	67%	2	100%	-	-	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kKualitas Layanan	Nilai SAKIP	74,50	91 %								
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3	100 %								

Dari tabel 3.9 tersebut dapat dikemukakan bahwa secara umum indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil capaiannya stabil, 100%. Kecuali untuk indikator kinerja utama “Nilai Sakip”. Target Indikator Kinerja Program yang belum tercapai, realisasi dan capaiannya kurang stabil atau naik turun. Tahun 2023 indikator kinerja utama ini belum tercapai sesuai target, capaiannya 87 %. Sedangkan tahun

2024, indikator kinerja utama ini juga belum mencapai target dengan realisasi Capaian 91%. Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat” tercapai sesuai target. Target Indikator Kinerja Program yang Tercapai, realisasi dan capaiannya melampaui target berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 97,58 % dan capaiannya 100%. Sedangkan tahun 2024 realisasi sebesar 97,61% dan capaiannya 100%. Untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis “Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan” pada tahun 2004 realisasi dan capaian sesuai target sebesar 100 %.

3. Tingkat Kemajuan capaian sasaran Strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2024 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Tahun Renstra (Tahun 2024)	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM	97,61	97,61	100%
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai Sakip	74,50	81,7	91%
		Indeks Manajemen Risiko	3	3	,100%

Dari tabel 3.10 tersebut dapat dikemukakan bahwa secara umum realisasi indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra atau tahun 2023 Untuk Indikator Kinerja “ Indeks Kepuasan

Masyarakat “ , “Indeks Manajemen Risiko” dan “ Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder” telah tercapai. Sedangkan untuk indikator kinerja utama “Nilai Sakip” “ capaian tahun 2024 adalah 74.50 sedangkan target akhir tahun Renstra adalah 81,7 sehingga capaiannya masih 91%.

4. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi dan Kota Lain

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan standar Daerah lain (Provinsi/Kabupaten/Kota lain) atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mojokerto Tahun 2024 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kab/Kota lain

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Daerah lain
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM	97,61	-	90,26 (Dispenduk Kab Mojokerto)
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	74,50	-	81,30 (Dispenduk Kab Mojokerto)
		Indeks Manajemen Risiko	3	-	-

Dari tabel 3.11 tersebut dapat dikemukakan bahwa realisasi kinerja atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jika dibandingkan dengan standar nasional untuk Indikator Kinerja Utama “ Indeks Kepuasan Masyarakat” lebih tinggi jika dibandingkan dengan Daerah

Lain. Untuk Indikator Kinerja Utama “ Nilai Sakip” perbandingan realisasi kinerja lebih rendah dibandingkan daerah lain. untuk indikator kinerja utama “Indeks Manajemen Risiko” tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Standar Daerah lain karena tidak ada Provinsi maupun Kabupaten/Kota lain yang memiliki indikator kinerja utama tersebut.

5. Analisis Keberhasilan Kegagalan dan Solusi

Atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 yang telah dijelaskan panjang lebar pada uraian sebelumnya, berikut dipaparkan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, secara ringkas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4		5	6	7
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	97.60	97,61	100%	Secara keseluruhan, pelayanan Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto telah dinilai baik dan mampu memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Dari kesembilan unsur pelayanan yang diukur, penilaian tertinggi diperoleh pada unsur Biaya/Tarif, sedangkan penilaian terendah diperoleh pada unsur Penanganan Aduan, Saran dan Masukan. Meski demikian, unsur Penanganan Aduan, Saran dan Masukan masih dalam kategori baik. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerja sama seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dispenduk Pencapil Kota Mojokerto dalam memberikan pelayanan.	Memperbaiki dan meningkatkan seluruh kualitas unsur pelayanan sebagaimana diuraikan dalam analisis.
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%	100%	100%	Secara keseluruhan setiap permintaan data Kependudukan dari OPD selalu dicukupi dengan baik.	Meningkatkan Kualitas Unsur Pelayanan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	3. Nilai SAKIP	81,7	74.50	91%	<p>Nilai SAKIP Dispenduk Pencapil Tahun 2024 Naik dari nilai sakip sebelumnya yaitu sebesar 71. Hal ini dikarenakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja selarasan rumusan sasaran dan indikator sasaran. 2. Pengukuran Kinerja semua pegawai Menyusun Laporan Kinerja Individu berkala (triwulan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keselarasan rumusan sasaran dan Indikator sasaran antara dokumen Renstra, dokumen Renja dan dokumen Penetapan PK 2. Memastikan formula perhitungan indicator kinerja pada dokumen IKU agar dapat memenuhi kriteria SMART

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4		5	6	7
						<p>3. Pelaporan Kinerja membandingkan data realisasi kinerja tahun ini dengan data-data lain yang diperlukan dan masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan</p> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja Internal.</p>	<p>3. Menetapkan target kinerja yang bersifat optimis dan menantang pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan realisasi/capaian target kinerja sebelumnya</p> <p>4. Melakukan perbaikan dokumen cascading yang menunjukkan proses penjabaran dan penyesuaian kinerja dari atasan ke level jabatan dibawahnya</p> <p>5. Semua pegawai agar melaporkan akuntabilitas kinerja yang memuat Perjanjian Kinerja/Sasaran kinerja pegawai, target kinerja, rencana tindak lanjut secara periodic (triwulan) dan dilakukan evaluasi berjenjang serta melakukan publikasi berkala pada aplikasi SAKIP KOTA MOJOKERTO</p> <p>6. Menyusun dokumen SOP pengukuran kinerja perangkat daerah</p> <p>7. LKjIP tahun 2024 agar menggambarkan/menjelaskan efektivitas dan efisiensi kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja dan melakukan analisis secara rinci terhadap setiap perbandingan capaian kinerja</p>

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4		5	6	7
		4. Indeks Manajemen Risiko	3	3	100%	<p>IKU Indeks Manajemen Risiko Dispenduk Pencapil Tahun 2024 dapat tercapai sesuai target karena beberapa hal, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - seluruh pengambilan keputusan pimpinan menggunakan risiko strategis dan operasional - melakukan upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman risiko bagi seluruh pegawai - mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko terkait kemitraan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik - kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Dispenduk Pencapil dalam pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan manajemen risikonya. 	<ul style="list-style-type: none"> - mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan manajemen risiko - Pimpinan menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan Keputusan baik pada kinerja strategi dan operasional - melaksanakan peningkatan kompetensi berupa bimtek atau sosialisasi manajemen risiko untuk seluruh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil - mengidentifikasi risiko kemitraan atau kategori pemangku kepentingan - memperbaiki kategori risiko yang belum sesuai - melakukan pencatatan proses manajemen risiko meliputi implementasi tindak lanjut pengendalian, komunikasi, pemantauan dan pencaatan kejadian risiko

6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan program dan kegiatan

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	100%	Menunjang	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	100%		
					Rasio Pendudu ber KTP per satuan Penduduk	100%		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	Menunjang	
		Pencatatan Sipil				Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	100%	Menunjang
						Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100%	
						Rasio Pasangan Berakte Nikah	100%	
						Jumlah dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	100%	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Pengelolaan Informasi dan Administrasi kependudukan	Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemantapan Data Kependudukan	100%	Menunjang
					Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi kependudukan	109%	Menunjang
					Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	100%	Menunjang
				Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan	100%	Menunjang
					Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	100%	Menunjang
					Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	3. Nilai SAKIP	91%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	Menunjang
		4. Indeks Manajemen Risiko	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang

Dari tabel 3.13 tersebut dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, seluruhnya telah mendukung atau menunjang pencapaian kinerja organisasi, khususnya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada Tahun 2024 melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan sebagaimana tabel diatas.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto yang akan ditampilkan dalam tabel 3.16 Berikut.

Tabel 3.14
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2	3	4	5
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.549.530.974	3.374.230.996	95,06
Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.080.426	4.330.400	71,21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.637.973.017	2.536.819.886	96,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.759.031	409.570.976	94,20
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.856.480	149.550.000	92,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.204.020	148.545.234	85,27
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	126.056.000	115.829.500	91,88

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
Pendaftaran Penduduk	514.928.090	494.408.250	96,01
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	514.928.090	494.408.250	96,01
Pencatatan Sipil	197.120.460	184.220.200	93,45
Pelayanan Pencatatan Sipil	197.120.460	184.220.200	93,45
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	168.775.342	154.920.700	91,79
Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	24.054.986	17.298.650	71,91
Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140.734.236	133.072.550	94,55
Pengelolaan Profil	351.516.112	313.652.208	89,22
Penyusunan Profil kependudukan	351.516.112	313.652.208	89,22
Total	4.782.870.978	4.521.432.353	94,53

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto termasuk dalam predikat kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun anggaran 2024, alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 4.782.870.978,-. Dari alokasi anggaran tersebut terserap Rp. 4.521.432.353,- atau sebesar 94,53%. Sedangkan anggaran tidak terserap/efisiensi adalah sebesar Rp 261.438.625 atau sebesar 5,46%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik									
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	97,61	100%	771.986.243	763.5268.000	98,90%	101,11%
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Penyediaan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil yang difasilitasi	100%	100%	100%	404.274.152	393.257.400	97,27%	102,80%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	1. Nilai SAKIP	81,7	74,50	91%	4.225.889.287	4.137.361.222	97,90%	92,95%
		2. Indeks Manajemen Risiko	3	3	100%				102,14%

Dari tabel 3.15 tersebut dapat dikemukakan bahwa perbandingan capaian kinerja dan anggaran sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah terdapat efisiensi. Dari 1 tujuan dan 3 sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto capaian kinerja masing-masing telah lebih tinggi dari penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran. Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 102,80% ada pada sasaran Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan (Nilai Sakip), sebesar 92,25%.

Selain perbandingan capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran, berikut juga disajikan perbandingan capaian kinerja dan anggaran program serta kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024. Capaian kinerja 5 Program dan 12 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, telah lebih tinggi dari capaian anggaran masing-masing program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mojokerto Tahun 2024 . Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 113% ada pada program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah, sebesar 92,85% ada pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Untuk lebih jelasnya terkait Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9*100
1	Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	98	98	100%	558.527.330	582.438.000	99	101%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	97,61	100%	558.527.330	582.438.000	99	101%
		Rasio Pendudu ber KTP per satuan Penduduk	0.98	0.98	100%	558.527.330	582.438.000	99	101%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	558.527.330	582.438.000	99	101%
2	Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	100%	100%	100%	183.458.913	181.088.000	99	101%
		Rasio Bayi Berakte Kelahiran	1	1	100%	183.458.913	181.088.000	99	101%
		Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,91	0,91	100%	183.458.913	181.088.000	99	101%
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	2000	2000	100%	183.458.913	181.088.000	99	101%
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	81,7	74,5	91%	4.225.889.287	4.137.361.222	98	92,85%
		Indeks Manajemen Resiko	3	3	100%	4.225.889.287	4.137.361.222	98	102%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.921.765	8.035.230	90	111%

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
					Capaian			Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9*100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.923.453.842	2.875.990.702	98	102%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10%	10%	288.398.223	287.384.336	100	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	574.203.657	552.810.000	96	104%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85%	100%	343.120.800	329.475.984	96	104%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85%	100%	87.809.000	83.664.970	95	105%
4	PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemantapan Data Kependudukan	14	14	100%	206.388.583	198.159.600	96	104%
		Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi kependudukan	20.000	21.756	109%	206.388.583	198.159.600	96	104%
		Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	50%	50%	100%	206.388.583	198.159.600	96	104%
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	20.273.830	17.818.000	88
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	186.114.753	180.341.600	97	103%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	12	100%	4.950.712	4.343.000	88	113%

No	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9*100
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan	50%	50%	100%	197.885.569	195.097.800	99	101%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	1	1	100%	197.885.569	195.097.800	99	101%
		Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	50%	50%	100%	197.885.569	195.097.800	99	101%
	Penyusunan Profil Kependudukan	Tertindakannya Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	197.885.569	195.097.800	99	101%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat Baik)
- Sasaran 3 Terdiri dari 2 Indikator Kinerja dengan Capaian Kinerja Sebesar 91%(Kategori Sangat Baik) dan 100% (Kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam rangka mencapai target kinerja

yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.402.149.687 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.294.144.622, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mojokerto ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Mojokerto.

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Adapun rekomendasi tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan maupun mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto antara lain :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang PIAK dan Bidang Pelayanan Kependudukan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui :
 - a. Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian dijadikan bahan perencanaan tahun berikutnya;
 - b. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana, baik melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis yang diadakan internal maupun eksternal instansi;
 - c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah guna menggali isu-isu strategis yang memerlukan solusi dan diangkat sebagai tema kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. Melakukan diseminasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan secara lebih meluas kepada stakeholder baik melalui sosialisasi, website, buletin, publikasi jurnal maupun publikasi buku.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan.

3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan Perangkat Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah.

Mojokerto, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



IWANDOKO, SE, MM
Pembina / IVa
NIP 197810012009031003

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANANG FAHRUROJIL.S.Sos.M.Si
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. ALI KUNCORO
Jabatan : Pj. Wali Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2024

PIHAK KEDUA

MOH. ALI KUNCORO

PIHAK PERTAMA

ANANG FAHRUROJIL.S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 196203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat	97,60
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81,7
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.293.106.119
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 706.088.660
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 183.458.913
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 114.888.063
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 274.856.569
TOTAL		Rp 5.572.399.324

No	Nama Penghargaan	Target	Lembaga Pemberi
1	Innovative Government Award (IGA) Sinovik/ Kovabik	Nominasi	Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian PAN RB RI / Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur

No	Nama Inovasi	Target
1	LAPAK TETANGGA (Layanan Penerbitan Akte Kematian Terpadu dan Tanggap)	Top 10 besar inovasi Pelayanan Publik Kovabik

PJ. WALI KOTA MOJOKERTO



MOH. ALI KUNCORO

Mojokerto, Januari 2024
PI. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



ANANG FAHRUROJLIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO**

NO.	BULAN	TARGET PENYERAPAN	
		PER BULAN	PER TRIWULAN
1.	JANUARI	Rp 73.902.473	Rp 1.239.043.075 Triwulan I (22,24 %)
2.	FEBRUARI	Rp 253.944.662	
3.	MARET	Rp 811.195.940	
4.	APRIL	Rp 634.665.149	Rp 1.911.982.404 Triwulan II (34,31%)
5.	MEI	Rp 777.989.892	
6.	JUNI	Rp 499.327.363	
7.	JULI	Rp 304.225.777	Rp 1.101.911.047 Triwulan III (19,77%)
8.	AGUSTUS	Rp 328.458.541	
9.	SEPTEMBER	Rp 469.186.729	
10.	OKTOBER	Rp 322.880.890	Rp 1.319.463.798 Triwulan IV (23,68%)
11.	NOVEMBER	Rp 691.742.941	
12.	DESEMBER	Rp 304.838.867	
JUMLAH		Rp 5.572.399.324	Rp 5.572.399.324 (100 %)

Mojokerto, Januari 2024

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO


MOH. ALI KUNCORO

PIL. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO


ANANG FAHRUROJI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IWANDOKO,SE.,MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. ALI KUNCORO,

Jabatan : Pj. Wali Kota Mojokerto


Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


MOH. ALI KUNCORO

Mojokerto, 1 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA,


IWANDOKO,SE.,MM

Pembina

NIP. 19781001 200903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat	97,60	97,60
2	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81,7	81,7
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3

No.	Program	Anggaran	
		Awal	Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.293.106.119	Rp 4.225.889.287
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 706.088.660	Rp 588.527.330
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 183.458.913	Rp 183.458.913
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 114.889.053	Rp 206.388.583
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 274.856.569	Rp 197.885.569
TOTAL		Rp 5.572.398.324	Rp 5.402.149.682

No	Nama Penghargaan	Target	Lembaga Pemberi
1	Innovative Government Award (IGA) Sinovik/ Kovabik	Nominasi	Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian PAN RB RI / Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur

No	Nama Inovasi	Target
1	LALIN SIPENDUK (Layanan Online Administrasi Kependudukan)	Top 10 besar Inovasi Pelayanan Publik Kovabik

PJ. WALI KOTA MOJOKERTO



MOH. ALI KUNCORO

Mojokerto, 1 Oktober 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



IWANDOKO, SE, MM

Pembina

NIP. 19781001 200903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEUANGAN
TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO**

NO.	BULAN	TARGET PENYERAPAN			
		AWAL		PERUBAHAN	
		PER BULAN (Rp)	PER TRIWULAN (RP)	PER BULAN (Rp)	PER TRIWULAN (RP)
1.	JANUARI	73.902.473	1.239.043.075 Triwulan I (22,24 %)	73.902.473	1.192.090.909 Triwulan I (22,07%)
2.	FEBRUARI	253.944.662		249.544.662	
3.	MARET	911.195.940		868.643.774	
4.	APRIL	634.665.149	1.911.982.404 Triwulan II (34,31%)	613.972.572	1.711.872.073 Triwulan II (31,69%)
5.	MEI	777.989.892		562.977.594	
6.	JUNI	499.327.363		535.021.907	
7.	JULI	304.225.777	1.101.911.047 Triwulan III (19,77%)	287.712.992	858.317.839 Triwulan III (15,89%)
8.	AGUSTUS	328.498.541		309.199.506	
8.	SEPTEMBER	469.186.729		261.405.341	
10.	OKTOBER	322.880.990	1.319.463.798 Triwulan IV (23,68%)	431.787.775	1.639.768.861 Triwulan IV (30,35%)
11.	NOVEMBER	691.742.941		927.626.774	
12.	DESEMBER	304.838.867		280.354.312	
JUMLAH		5.572.399.324	5.572.399.324 (100 %)	5.402.149.682	5.402.149.682 (100%)

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO


M. ALI KUNCORO

Mojokerto, 1 Oktober 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO


I. WANDOKO, SE, MM

Pembina

NIP. 19761001 200903 1 003

